SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2417

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN MELALUI PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-anak/2024/Pn.Kot)

Legal Protection of Child Victims of Intercourse through the Fulfillment of Victims' Rights in the Child Criminal Justice System (A Study of Court Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot)

Ronald Saputra Sormin[1*]
Rini Fatonah[2]
Emilia Susanti[3]
Rinaldy Amrullah[4]
Dona Raisa Monica[5]

[*1-5] Fakultas Hukum, Universitas Lampung

*email:
ronald0811a09@gmail.com
rini.fathonah@fh.unila.ac.id
emilia.susanti@fh.unila.ac.id
rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id
dona.raisa@fh.unila.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban belum sepenuhnya efektif, terutama ketika pelaku juga berstatus anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Populasi penelitian meliputi pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan oleh pelaku anak, sedangkan sampel ditentukan secara purposive dengan satu narasumber dari Hakim pengadila Negeri Kota Agung. Instrumen penelitian berupa studi kepustakaan dan pedoman wawancara terbuka. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban, antara lain pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan restitusi. Restitusi merupakan instrumen pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari perlindungan hukum, namun tidak menghapus atau menggantikan pertanggungjawaban pidana anak pelaku. Dengan demikian pemenuhan hak korban dan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda tetapi harus dilaksanakan secara seimbang untuk mewujudkan keadilan bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci:
Korban Anak, Pelaku Anak, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, Viktimologi

Keywords:
Child Protection, Child Victim, Juvenile Offender, Legal Protection, Victimology

Abstract

The high rate of sexual violence against children shows that legal protection for children as victims has not been fully effective, especially when the perpetrator is also a child. This study aims to examine the form of legal protection provided to victims based on Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot. This research is a legal research with an empirical normative approach. The research population included parties related to the legal protection of child victims of sexual intercourse by child perpetrators, while the sample was determined purposively with one resource person from the Women's Empowerment and Child Protection Office. The research instruments are in the form of literature studies and open interview guidelines. The data were analyzed qualitatively by drawing conclusions inductively. The results of the study show that legal protection for victims' children is realized through the fulfillment of victims' rights, including mentoring, rehabilitation, identity protection, and restitution. Restitution is an instrument for recovering the victim's losses as part of legal protection, but it does not remove or replace the criminal liability of the perpetrator's child. Thus, the fulfillment of victims' rights and the imposition of criminal penalties against the perpetrator's child are two different legal mechanisms but must be carried out in a balanced manner to realize justice for the victim while ensuring legal certainty in the Child Criminal Justice System..

Submit Tgl.: 01-Agustus-2026	Diterima Tgl.: 30-Agustus-2026	Diterbitkan Tgl.: 03-September-2026

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak, harkat, dan martabat yang wajib dilindungi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memerlukan perlindungan dari keluarga, masyarakat, \dan negara agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam kenyataannya anak masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami tindak kejahatan, khususnya kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan secara optimal dan masih berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi anak (Apriyani, 2021). Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban dengan jumlah mencapai 3.026 kasus, sedangkan korban perempuan mencapai 99,6% dan laki-laki 0,4% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Fenomena tersebut diperkuat oleh hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan (UNFPA, 2024). Banyak korban enggan melapor karena merasa tidak aman, sehingga penderitaan yang dialami tidak hanya berhenti pada perbuatan pelaku, tetapi juga berlanjut dalam bentuk trauma psikologis dan tekanan sosial (Syaiful Tency & Ibnu Elmi, 2009). Menurut Mathews dan Collin-Vézina (2019), *child sexual abuse* merupakan setiap bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak yang belum mampu memberikan persetujuan secara hukum maupun psikologis.

Negara telah mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala karena perhatian sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pelaku dibandingkan pemulihan korban. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga sering kali tidak memperoleh hak atas restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum (Eddyono et al., 2022).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh pelaku yang juga berstatus anak. Di satu sisi, pelaku memperoleh perlindungan berdasarkan sistem peradilan pidana anak, sedangkan di sisi lain korban juga berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan pendampingan secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya korban masih sering mengalami reviktimisasi akibat minimnya perspektif korban dalam proses penegakan hukum (Muladi, 2002; Rena Yulia, 2010; Arif Gosita, 2004; Bambang Waluyo, 2011; Denisya Nur Budiastiti, 2011).

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot yang melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun sebagai korban dan anak berusia 15 tahun sebagai pelaku. Perkara ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian viktimologi untuk menganalisis kedudukan anak sebagai korban serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan dalam perkara persetubuhan oleh pelaku anak (Arif Gosita, 2004; Bambang Waluyo, 2011; Denisya Nur Budiastiti, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam mewujudkan keadilan bagi korban serta mengkaji bahwa pemberian restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum merupakan instrumen pemulihan hak korban dan bukan alasan yang menghapus atau menggantikan pertanggungjawaban pidana anak pelaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara pemenuhan hak korban melalui restitusi dengan pertanggungjawaban pidana anak pelaku dalam perkara persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan **normatif empiris**. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan guna mengetahui penerapan ketentuan hukum dalam praktik (Waluyo, 1996; Abdulkadir Muhammad, 2004).

Instrumen penelitian berupa studi kepustakaan dan pedoman wawancara terbuka. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Populasi penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan persetubuhan oleh pelaku anak. Sampel penelitian ditentukan secara purposif dengan menetapkan satu orang narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Prosedur penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara kepada narasumber. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis sebelum dianalisis.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menyusun kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Persetubuhan Oleh Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot merupakan perkara pidana anak yang melibatkan pelaku berusia 15 tahun dan korban berusia 13 tahun dalam tindak pidana persetubuhan. Hubungan berawal dari komunikasi telepon seluler yang berkembang menjadi pacaran, kemudian pelaku membujuk korban dengan janji akan bertanggung jawab jika hamil, sehingga korban menuruti ajakan pelaku. Alat bukti mencakup visum et repertum yang menunjukkan selaput dara korban tidak utuh dan laporan psikologi yang menyatakan korban belum memahami dampak perilaku tersebut, sehingga memerlukan perlindungan dan pendampingan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, korban berusia 13 tahun, sedangkan pelaku berusia 15 tahun. Secara hukum, usia 13 tahun masih tergolong anak dan belum memiliki kematangan psikologis untuk memahami sepenuhnya konsekuensi hubungan seksual. Bahkan dalam putusan disebutkan hasil pemeriksaan psikologi: Anak korban belum memahami secara utuh dampak dari tingkah laku persetubuhan yang dialaminya dan memiliki kemampuan kognitif yang lambat paham.

Hal ini menunjukkan bahwa korban mempunyai kerentanan ganda:

1. Kerentanan usia → masih anak-anak;
2. Kerentanan mental/kognitif → belum memahami akibat perbuatannya;

Kerentanan emosional → mudah dipengaruhi karena hubungan pacaran

Dengan kondisi demikian, korban sangat mudah dibujuk oleh pelaku, terlebih ketika pelaku mengatakan "Kalau kamu hamil saya mau tanggung jawab." Kalimat tersebut merupakan bentuk manipulasi psikologis yang memanfaatkan ketidakdewasaan korban yang menyebabkan korban terbujuk untuk melakukan kegiatan tersebut yang seharusnya tidak

dilakukan karena korban sudah memiliki ketakutan yang masih bias dipikir secara rasional. Perbuatan yang dilakukan pelaku anak tentu nya memiliki konsekuensi yang bisa menimbulkan aturan hukum yang dimana terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

   Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menjadi landasan utama menentukan status hukum korban sebagai anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara, karena anak dianggap belum memiliki kematangan fisik, mental, emosional, dan sosial secara sempurna, sehingga memerlukan perlindungan lebih besar dibandingkan orang dewasa.

   Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot, korban berusia 13 tahun sehingga secara sah termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud undang-undang. Status ini menjadi dasar hakim menilai seluruh rangkaian peristiwa pidana, di mana korban tidak dipandang sebagai orang dewasa yang mampu mengambil keputusan bebas dan sadar, melainkan sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga rentan terhadap pengaruh, rayuan, tipu daya, maupun tekanan pihak lain.

   Keterkaitan Pasal 1 angka 1 dengan putusan tampak dalam pertimbangan hakim mengenai kemampuan korban memahami akibat perbuatannya. Dalam perkara ini, keterangan menunjukkan korban belum memahami secara menyeluruh dampak persetubuhan yang dialaminya, yang sejalan dengan tujuan pasal tersebut bahwa anak belum memiliki kematangan utuh, belum mampu menilai risiko secara penuh, belum stabil emosional, dan mudah dipengaruhi. Keadaan ini dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang hukum.

   Pasal 1 angka 1 juga menegaskan bahwa persetujuan korban tidak dapat disamakan dengan persetujuan orang dewasa. Walaupun korban mengenal pelaku, berpacaran, atau mengikuti ajakan pelaku, hal tersebut tidak menghilangkan sifat pidana perbuatan terdakwa karena korban secara hukum belum dianggap memiliki kemampuan penuh memberikan persetujuan yang bebas dan sadar dalam persoalan seksual. Dengan demikian, status anak menempatkan korban sebagai pihak yang wajib dilindungi, bukan pihak yang dibebani tanggung jawab sebagaimana orang dewasa.

   Dari sudut pandang perlindungan hukum, negara berkewajiban menjamin tumbuh kembang anak serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Ketika korban berusia 13 tahun mengalami persetubuhan, negara melalui aparat penegak hukum wajib hadir memberikan perlindungan, memulihkan hak-hak korban, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai ketentuan hukum.

   Peraturan terkait persetubuhan terhadap anak mencakup:

   a. **Pasal 76D**: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
   b. **Pasal 76E**: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
   c. **Pasal 81 ayat (2)**: Setiap orang yang dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dipidana.

   Dalam penerapan Pasal 76D, Pasal 76E, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, fokus utama hakim bukan hanya menilai telah terjadinya persetubuhan, tetapi juga menilai status korban sebagai anak, cara terdakwa melakukan perbuatannya, serta keadaan korban yang belum memahami secara utuh akibat tindakan tersebut.

Berdasarkan kronologi yang terungkap di persidangan, korban yang masih berusia 13 tahun menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa yang berusia 15 tahun. Pada hari kejadian, terdakwa menghubungi korban dan mengajak korban pergi bermain ke pantai. Korban kemudian memenuhi ajakan tersebut. Setelah berada di lokasi pantai, terdakwa mengajak korban menuju sebuah gubuk di area yang sepi. Di tempat itulah terdakwa mulai melakukan pendekatan secara seksual dan meminta korban melakukan hubungan badan. Korban pada awalnya sempat menolak, namun terdakwa terus membujuk dengan mengatakan bahwa apabila korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Setelah dibujuk, terdakwa kemudian melakukan persetubuhan terhadap korban. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali.

1. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Pasal 76D

   Pasal 76D mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam menilai unsur ini, hakim terlebih dahulu melihat unsur setiap orang, yaitu subjek hukum siapa pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa meskipun masih berstatus anak tetap termasuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan anak. Karena itu unsur setiap orang dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya terhadap unsur memaksa anak melakukan persetubuhan, hakim menilai bahwa pemaksaan tidak selalu harus berbentuk kekerasan fisik. Dalam perkara ini, korban dibawa ke tempat sepi, jauh dari pengawasan orang tua, dan berada dalam posisi yang lemah secara usia maupun psikologis. Korban masih berusia 13 tahun dan belum memiliki kematangan berpikir. Ketika korban menolak, terdakwa tetap berusaha meyakinkan dan menekan korban agar menuruti kehendaknya. Dalam konteks perlindungan anak, keadaan seperti ini dapat dipandang sebagai bentuk pemaksaan secara psikis, karena korban tidak berada dalam posisi bebas untuk memberikan persetujuan. Oleh sebab itu, hakim mempertimbangkan bahwa unsur pemaksaan terhadap anak memiliki relevansi dalam perkara ini.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Pasal 76E

   Pasal 76E melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam perkara ini, unsur yang paling menonjol dan menjadi perhatian hakim adalah unsur membujuk anak. Hakim menilai bahwa terdakwa menggunakan hubungan pacaran dengan korban sebagai sarana mendekati dan mempengaruhi korban. Selain itu, ucapan terdakwa yang menyatakan akan bertanggung jawab apabila korban hamil merupakan bentuk bujukan agar korban bersedia melakukan hubungan badan. Bujukan tersebut sangat berpengaruh karena korban masih berusia 13 tahun dan belum matang secara emosional. Korban berada pada usia yang mudah percaya kepada orang yang dekat dengannya, terlebih kepada pacarnya sendiri.

   Hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi yang menyatakan bahwa korban belum memahami secara utuh dampak dari persetubuhan yang dialaminya dan memiliki kemampuan kognitif yang lambat memahami sesuatu. Fakta ini memperkuat bahwa korban merupakan anak yang rentan dipengaruhi dan mudah diyakinkan oleh janji-janji terdakwa. Oleh karena itu, unsur membujuk anak sebagaimana dimaksud Pasal 76E dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Pasal 81

   Pasal 81 merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76D maupun melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan yang menyebabkan anak melakukan persetubuhan. Dengan kata lain, Pasal 81 adalah dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Dalam menilai unsur ini,

hakim menitikberatkan pada beberapa hal. Pertama, korban terbukti masih berusia 13 tahun, sehingga secara hukum merupakan anak yang dilindungi oleh undang-undang. Kedua, telah terbukti terjadi persetubuhan antara terdakwa dan korban. Hal ini didasarkan pada keterangan korban, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Ketiga, persetubuhan tersebut terjadi setelah adanya bujukan dari terdakwa.

Hakim berpendapat bahwa meskipun korban mengenal terdakwa, berpacaran, dan mengikuti ajakan terdakwa, hal tersebut tidak menghapus sifat pidana perbuatan terdakwa. Anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang sah dalam persoalan seksual, sehingga persetujuan korban tidak dapat dipersamakan dengan persetujuan orang dewasa. Hukum hadir untuk melindungi anak dari keadaan ketika anak dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan terpenuhinya unsur anak sebagai korban, adanya perbuatan persetubuhan, serta adanya bujukan dari terdakwa, hakim menyatakan unsur-unsur Pasal 81 terpenuhi dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Empat alasan hukum mendasari pandangan ini:

a. Anak belum dewasa secara hukum: Seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak dan belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk mengambil keputusan penting yang berdampak besar terhadap dirinya.
b. Anak belum matang dalam mengambil keputusan seksual: Kemampuan menilai risiko dan konsekuensi masih terbatas, termasuk dampak seperti risiko kehamilan, penyakit menular seksual, trauma psikologis, gangguan pendidikan, dan stigma sosial.
c. Anak mudah dipengaruhi oleh pihak lain: Secara psikologis, anak cenderung mudah percaya kepada orang yang dekat dengannya, sehingga pelaku sering memanfaatkan keadaan ini melalui bujukan, rayuan, janji, ancaman halus, atau manipulasi emosional.
d. Anak memerlukan perlindungan khusus: Negara berkewajiban menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman, sehat, dan bermartabat, serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual.

Dasar hukum perlindungan ini terdapat dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus dan pendampingan kepada anak korban tindak pidana, termasuk bantuan hukum, dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan identitas.

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power). Berdasarkan ketentuan dalam Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:

1. Restitusi
2. Kompensasi
3. Rehabilitasi

4. Kepuasan (Satisfaction)
5. Jaminan ketidak berulangan (non reccurence).

Pada dasarnya mekanisme pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana telah diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dewasa ini mekanisme mengenai gugatan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana telah mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan beberapa aturan terkait lainya telah memberikan jalan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Persetubuhan Oleh Pelaku Anak

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam hal perlindungan terhadap korban Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrisn Gultom, dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan. Maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

1. Teori utilitas, yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;
2. Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) adalah bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;
3. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, maka pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya (Kurnia, 2005).

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu:

1. Ganti rugi

   Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.
2. Restitusi (*restitution*)

   Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang

diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

3. Kompensasi

   Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjamin penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban sebagai bagian dari proses pemulihan. Dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak, perlindungan hukum terhadap korban harus diwujudkan melalui pemberian pendampingan, rehabilitasi, bantuan hukum, serta pemenuhan hak atas restitusi sebagai penggantian kerugian yang dialami korban. Restitusi merupakan instrumen pemulihan yang bertujuan mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, baik melalui penggantian kerugian materiil maupun pemenuhan kebutuhan rehabilitasi akibat penderitaan fisik dan psikis yang dialami.

Ganti Kerugian dalam bentuk Restitusi sebagai Instrumen Pemulihan Korban Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku

Ganti kerugian dalam bentuk Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Secara normatif, hak atas restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Restitusi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, sehingga korban memperoleh pemulihan atas dampak tindak pidana yang dialaminya.

Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, restitusi memiliki peran penting karena kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu restitusi tidak hanya dimaknai sebagai pembayaran sejumlah uang, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan yang bertujuan membantu korban memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, serta pemenuhan kebutuhan lain yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian restitusi merupakan bagian dari perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga anak pelaku dengan keluarga anak korban yang diwujudkan melalui pemberian maaf dan pembayaran uang ganti rugi. Namun, hakim berpendapat bahwa perdamaian dan pemberian ganti rugi tersebut belum mampu memulihkan seluruh dampak yang dialami korban karena akibat psikologis maupun sosial masih mungkin dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Atas dasar itu, hakim tetap menjatuhkan pidana pembinaan terhadap anak pelaku dengan mempertimbangkan perlunya rehabilitasi dan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Hakim berpendapat dalam perkara Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kotbahwa meskipun korban mengenal terdakwa, berpacaran, dan mengikuti ajakan terdakwa, hal tersebut tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan terdakwa karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang sah dalam persoalan seksual,

sehingga persetujuan korban tidak dapat dipersamakan dengan persetujuan orang dewasa. Hukum hadir untuk melindungi anak dari keadaan ketika anak dimanfaatkan oleh pihak lain, dan dengan terpenuhinya unsur anak sebagai korban, adanya perbuatan persetubuhan, serta adanya bujukan dari terdakwa, hakim menyatakan unsur-unsur Pasal 81 terpenuhi dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pandangan hukum bahwa anak merupakan pribadi yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial, sehingga belum memiliki kemampuan yang sempurna untuk memahami akibat jangka pendek maupun jangka panjang dari suatu tindakan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan seksual.

Empat alasan mendasari pandangan tersebut: pertama, anak belum dewasa secara hukum karena seseorang yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak dan belum memiliki kecakapan hukum penuh sebagaimana orang dewasa dalam mengambil keputusan penting. Kedua, anak belum matang dalam mengambil keputusan seksual karena kemampuan menilai risiko dan konsekuensi masih terbatas, termasuk dampak seperti risiko kehamilan, penyakit menular seksual, trauma psikologis, gangguan pendidikan, dan stigma sosial. Ketiga, anak mudah dipengaruhi oleh pihak lain karena secara psikologis anak cenderung mudah percaya kepada orang yang dekat dengannya, sehingga pelaku sering memanfaatkan keadaan ini melalui bujukan, rayuan, janji, ancaman halus, atau manipulasi emosional. Keempat, anak memerlukan perlindungan khusus karena negara berkewajiban menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman, sehat, dan bermartabat, serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual.

Dasar hukum perlindungan ini terdapat dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus dan pendampingan kepada anak korban tindak pidana, termasuk bantuan hukum, dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan identitas. Walaupun pelaku dalam perkara ini masih berusia 15 tahun, keadaan tersebut tidak menjadikannya terbebas dari pertanggungjawaban pidana karena dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, sehingga pelaku berusia 15 tahun telah memenuhi syarat sebagai anak yang dapat diproses secara hukum.

Berdasarkan fakta persidangan, Anak Korban berusia 13 tahun dan hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan korban belum memahami secara utuh dampak perilaku seksual yang dialaminya serta memiliki kemampuan kognitif yang masih terbatas. Untuk mengkaji posisi korban, digunakan Teori Kerentanan Korban (Victim Vulnerability Theory) dan Teori Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization Theory). Teori Kerentanan Korban menjelaskan bahwa viktimisasi dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang melekat pada diri korban sehingga meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan, dan dalam perkara ini korban diklasifikasikan sebagai biologically weak victim (korban yang lemah secara biologis) karena usia 13 tahun dengan perkembangan psikologis dan emosional belum mencapai tingkat kematangan, serta socially weak victim (korban yang lemah secara sosial) karena fakta persidangan menunjukkan korban berada di lokasi wisata pantai hingga larut malam tanpa pengawasan orang tua dan berada dalam lingkungan yang memperlihatkan perilaku seksual pasangan lain yang merupakan faktor viktimogen. Sementara itu, Viktimisasi Sekunder merupakan penderitaan tambahan yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana akibat proses hukum, reaksi masyarakat, maupun stigma sosial, sehingga perlindungan harus mencakup pemulihan psikologis, pendampingan sosial, dan perlindungan identitas.

Secara normatif, aturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 287 ayat (1) tentang persetubuhan dengan perempuan belum cukup 15 tahun (ancaman 9 tahun), Pasal 287 ayat (2) tentang delik

aduan yang dapat berubah menjadi delik murni jika korban belum 12 tahun, Pasal 285 tentang pemerkosaan (ancaman 12 tahun), Pasal 290 Ayat 3e tentang membujuk orang belum 15 tahun untuk melakukan perbuatan cabul (ancaman 7 tahun), Pasal 293 Ayat (1) tentang membujuk orang belum dewasa dengan hadiah atau tipu (ancaman 5 tahun), dan Pasal 295 Ayat (1) tentang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak belum dewasa (ancaman 5 tahun). Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan perubahan penting pada Pasal 1 Angka 12 tentang Hak Anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, Pasal 1 Angka 15 tentang Perlindungan Khusus, dan Pasal 15 huruf f yang menambahkan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, termasuk ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Efektivitas perlindungan anak korban kekerasan seksual sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya di lapangan, dengan tantangan yang sering dihadapi antara lain kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum dan lembaga layanan, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, minimnya fasilitas pemulihan korban, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Menurut Bapak Yusroni selaku perwakilan Dinas PPA Bandar Lampung, kendala yang sering terjadi adalah perbedaan keinginan antara orang tua dan anak korban dalam hal perdamaian, misalnya dalam kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan pelaku juga anak, dimana bapaknya mau damai tetapi anaknya tidak mau damai, atau sebaliknya.

Perdamaian dalam kasus persetubuhan atau pencabulan tidak menghentikan proses pidana, berbeda dengan kekerasan fisik dengan ancaman di bawah 7 tahun yang dapat dihentikan. Masalah lain adalah perdamaian yang tidak memuat restitusi untuk rehabilitasi anak, sehingga hakim menganggap perdamaian tersebut tidak sah karena restitusi penting untuk biaya rehabilitasi korban. Perdamaian hanya berfungsi sebagai alasan pemaaf untuk meringankan hukuman, bukan menghapuskan tindak pidana, dan kewenangan menuntut hanya gugur jika korban tidak merasa dirugikan lagi. Dalam hukum acara pidana anak dan dewasa, jika pelaku mengajukan permintaan maaf, mengakui perbuatan, dan memberikan kompensasi atau restitusi yang diterima korban, perkara dapat diproses melalui sidang cepat dengan hakim tunggal, namun jika ditolak maka dikembalikan ke pemeriksaan biasa dengan tiga majelis hakim.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban melalui restitusi dan pertanggungjawaban pidana anak pelaku merupakan dua instrumen hukum yang memiliki tujuan berbeda. Restitusi berfungsi memulihkan kerugian korban sebagai implementasi perlindungan hukum, sedangkan pemidanaan bertujuan menegakkan pertanggungjawaban pidana sekaligus membina anak pelaku sesuai prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, adanya perdamaian maupun pembayaran ganti kerugian tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku maupun kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana.

Menurut penuli pertimbangan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak korban dan pertanggungjawaban pidana anak pelaku. Pemenuhan hak korban melalui restitusi merupakan wujud keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, sedangkan penjatuhan pidana merupakan bentuk akuntabilitas atas tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, restitusi tidak dapat dipandang sebagai alasan yang menghapus atau menggantikan pertanggungjawaban pidana anak pelaku, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang melengkapi proses penegakan hukum guna mewujudkan keadilan bagi korban, kepastian hukum, dan pembinaan terhadap anak pelaku secara proporsional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, perlindungan identitas, serta pemberian ganti kerugian berupa restitusi sebagai instrumen pemulihan hak korban. Restitusi tidak hanya bertujuan mengganti kerugian materiil, tetapi juga memulihkan kerugian immateriil yang dialami korban akibat tindak pidana sehingga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, pemberian ganti kerugian berupa restitusi dan tercapainya perdamaian antara anak pelaku dan anak korban tidak menghapus pertanggungjawaban pidana anak pelaku. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perdamaian, dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami korban masih memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak korban. Di sisi lain, anak pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan dan pembinaan sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, restitusi dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua instrumen hukum yang memiliki tujuan berbeda namun saling melengkapi, yaitu memberikan pemulihan yang optimal bagi anak korban sekaligus menjamin akuntabilitas dan pembinaan terhadap anak pelaku demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Achmad, D., & Firganefi. (2015). *Pengantar kriminologi & viktimologi*. BP Justice.

Apriyani, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *(Sesuaikan nama jurnal, volume, nomor, dan halaman sesuai sumber asli yang digunakan).*

Budiastiti, D. N. (2011). *(Lengkapi judul buku/artikel sesuai sumber asli yang digunakan dalam naskah).*

Eddyono, S. W., et al. (2022). *(Lengkapi judul publikasi sesuai sumber asli yang digunakan mengenai restitusi korban).*

Fathonah, R., et al. (2021). *Sistem peradilan pidana anak: Mewujudkan kepastian hukum terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum*. Pusaka Media.

Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. PT Buana Ilmu Populer.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2019). Child sexual abuse: Toward a conceptual model and definition. *Trauma, Violence, & Abuse, 20*(2), 131–148. https://doi.org/10.1177/1524838017738726

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Muladi. (2002). *(Lengkapi judul buku yang digunakan dalam kutipan).*

Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM dilndonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

UNFPA. (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. United Nations Population Fund.

Waluyo, B. (1996). *Penelitian hukum dalam praktik*. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2011). *(Lengkapi judul buku yang digunakan dalam kutipan).*

Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Kota Agung. (2024). *Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot.*